



BUPATI OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

22. Peraturan

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.512.478.016.709,25	
b. Belanja	Rp	2.524.195.363.826,00	
Defisit			Rp 11.717.347.116,75
c. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp	59.290.118.489,65	
Pengeluaran	Rp	6.986.900.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp 52.303.218.489,65

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp483.668.355.747,75 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.996.146.372.457,00
b. Realisasi	Rp	2.512.478.016.709,25
Selisih Kurang	Rp	483.668.355.747,75

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp526.253.284.121,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp	3.050.448.647.947,00
b. Realisasi	Rp	2.524.195.363.826,00
Selisih Kurang	Rp	526.253.284.121,00

(3) Selisih anggaran surplus defisit APBD dengan realisasi defisit APBD sejumlah Rp42.584.928.373,25 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defisit Setelah Perubahan	(Rp	54.302.275.490,00)
b. Realisasi	(Rp	11.717.347.116,75)
Selisih Kurang	(Rp	42.584.928.373,25)

(4) Selisih

(4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.561.732.000,35 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	61.851.850.490,00
b.	Realisasi	Rp	59.290.118.489,65
	Selisih Kurang	Rp	<u>2.561.732.000,35</u>

(5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp562.675.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	7.549.575.000,00
b.	Realisasi	Rp	6.986.900.000,00
	Selisih Kurang	Rp	<u>562.675.000,00</u>

(6) Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.999.057.000,35 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	54.302.275.490,00
b.	Realisasi	Rp	52.303.218.489,65
	Selisih Lebih	Rp	<u>1.999.057.000,35</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	59.290.118.489,65
b	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	59.290.118.489,65
c	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	40.585.871.372,90
d	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>40.585.871.372,90</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	5.090.266.733.875,07
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	<u>373.512.596.864,67</u>
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	4.716.754.137.010,40

Pasal 6

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp	2.383.752.836.975,58
b. Beban	Rp	2.126.500.861.745,90
Surplus Dari Kegiatan Operasional	Rp	257.251.975.229,68

b. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

a. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	0,00
b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(Rp)	6.922.176.638,67
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(Rp)	6.922.176.638,67

c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	250.329.798.591,01
d. Pos Luar Biasa	Rp	102.358.000,00
e. Surplus Laporan Operasional	Rp	250.227.440.591,01

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2023	Rp	59.290.118.489,65
b. Koreksi Kas	Rp	0,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	461.483.360.219,65
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	(Rp)	480.187.607.336,40
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp	0,00
f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	0,00
g. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2023	Rp	40.585.871.372,90

Pasal 8

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp 4.435.436.334.674,16
b. Surplus LO	Rp 250.227.440.591,01
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 31.594.800,00
d. Dampak Kumulatif	Rp 31.058.766.947,01
e. Ekuitas akhir	Rp 4.716.754.137.012,18

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
	Lampiran III	:	Laporan Operasional;

Lampiran IV

Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	:	Neraca;
Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPAL);
Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024
NOMOR ...2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR (...40/2024)